

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Pemerintahan Desa Platar dan Desa Petekayan dalam pembentukan peraturan desa secara umum sesuai dengan. *Pertama*, Undang-undang nomor tahun 2014 tentang desa. *Kedua*, Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. *Ketiga*, Peraturan Menteri nomor 111 tentang pedoman pembentukan peraturan desa. *Keempat*, Peraturan Bupati Kabupaten Jepara Nomor 18 tahun 2009 tentang pedoman pembentukan peraturan desa. Hal ini berarti pelaksanaan pembentukan peraturan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pedoman pembentukan penyusunan peraturan desa saat ini.
2. Pemerintahan Desa Platar dan Desa Petekayan dalam pembentukan peraturan desa secara umum sesuai dengan nilai-nilai *Syura* yang terkandung dalam Al-Quran yang bersumber dalam surat Asy-Syura 42:3, surat Al-Baqarah (2): 233 dan Surat Ali Imran (3): 159. Yang mana dalam pembentukan peraturan desa, pemerintah desa dan BPD melibatkan masyarakat untuk melakukan musyawarah atau *Syura* dalam pembentukan dan penetapan peraturan desa.
3. Implementasi nilai-nilai *syura* berupa *Al-Adl*, *Al-Musawah*, *Al-Huriyah*, *Al-Ukhwah* dalam pembentukan peraturan desa di Desa Platar dan Desa Petekeyan terlihat saat diadakannya MUSDES RAPERDES. telah sesuai dan pemaksimalannya masih dalam proses. Hal ini dapat ditinjau dari kinerja pemerintah desa dan BPD sebagai *ahl al-hal wa al-aqd* dalam menampung aspirasi masyarakat dan menjadi rujukan serta ketepatan substansi PERDES dalam memuat perkara yang bersangkutan dengan kepentingan rakyat Desa Platar dan Desa Petekeyan.
4. Persamaan proses pembentukan peraturan desa di Desa Platar dan Desa Petekeyan. Berupa, PERDES sama-sama

dibuat atas dasar dari usulan para masyarakat, Masyarakat bebas berpendapat, Mempraktikkan Nilai-nilai syura dalam musyawarah pembentukan PERDES, Pemerintah desa dan BPD memiliki keterbukaan terkait Raperdes yang dibuat sebelum di sahkan menjadi PERDES, Proses perencanaan pembuatan rancangan peraturan desa dilakukan dengan penyatuan argumentasi, Konsultasi kepada Pemerintah Kabupaten. Melihat referensi dari peraturan desa lain, Pengetahuan hukum yang masih kurang terkait penyusunan PERDES.

5. Perbedaan proses pembentukan peraturan desa di Desa Platar dan Desa Petekeyan terlihat dari indikator tahap awal berupa inisiatif pembuatan PERDES, perencanaan berupa musyawarah yang berbeda tahap, penyelesaian pro dan kontra antar masyarakat di kedua desa, pengundangan dan publikasi yang berbeda antar Desa Platar dan Desa Petekeyan, dan kejelasan PERDES setelah penetapan kepada masyarakat.

## **B. Saran**

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti memberikan beberapa saran secara teoritis dan secara praktis agar dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam menjalankan pemerintahan. Berikut ini saran-saran peneliti:

1. Teoritis
  - a. Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat beberapa kekurangan, untuk peneliti selanjutnya diharapkan dalam proses pengumpulan data dilakukan dengan waktu yang cukup agar mendapatkan data-data yang lengkap, selain itu untuk mendapatkan data yang lengkap peneliti selanjutnya dapat nmemperbanyak sumber dan referensi terkait dengan permasalahan yang diangkat.
  - b. Adanya penelitian ini maka, dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi mahasiswa dalam mengembangkan pendidikan politik.
2. Praktis
  - a. Secara praktis, penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti diharapkan mampu menjadi rujukan bagi perangkat Desa Platar dan Desa Petekeyan.

- b. Kepada pemerintah desa untuk lebih tegas dan melihat keinginan masyarakat agar tidak terjadinya konflik dan masyarakat sadar membubuhkan nilai *Syura* dalam bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah dan mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku.

